



PUTUSAN

Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan kuasa asuh/hadlanah yang diajukan secara e-Court antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Malang. Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, XXXX (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Malang. Jawa Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal XXXX;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal berpindah-pindah antara di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang dan di rumah orangtua Tergugat di Kota Malang selama 2 bulan (terakhir satu rumah di rumah orangtua Tergugat di Kota Malang);

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX/umur 4 bulan; (saat ini berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan November tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat kurang bisa menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana dimana ia masih seringkali mengikuti pendapat orang lain seperti orangtuanya ketika terdapat permasalahan rumah tangga yang seharusnya bisa diselesaikan berdua dengan Penggugat, dan hal ini seringkali menjadi pemicu pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman;

b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan ketika hal itu terjadi, Penggugat masih dibantu oleh orangtua Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas,

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai 1 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX/umur 4 bulan; , oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) dan selama ini anak tersebut sepenuhnya diasuh oleh Penggugat, apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX/umur 4 bulan; karena belum mumayyiz dan selama ini anak tersebut sepenuhnya diasuh oleh Penggugat, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 21 November 2024 dan tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg



sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT No. Reg tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan atas nama dr. Fitriana Handayani, Sp.OG. pada Rumah Sakit Hermina Tangkubanprahu PT. Medikaloka Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah dari Penggugat, dan orang tua Tergugat juga suka ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 21 November 2024 dan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan November tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat kurang bisa menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana dimana ia masih seringkali mengikuti pendapat orang lain seperti orangtuanya ketika terdapat permasalahan rumah tangga yang seharusnya bisa diselesaikan berdua dengan Penggugat, dan hal ini seringkali menjadi pemicu pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman;

b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan ketika hal itu terjadi, Penggugat masih dibantu oleh orangtua Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi yaitu (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan (SAKSI 2 PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX), adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal XXXX dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November tahun 2023 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak/kuasa asuh/*hadhanah* 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX), agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.3, sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pertimbangan tentang perceraian dan juga menjadi pertimbangan dalam pertimbangan tentang kuasa asuh/*hadhanah ini*;

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX), belum *mumayyiz*/di bawah 12 tahun dan masih membutuhkan asuhan, perawatan dan pembinaan dari orang tuanya agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

Bahwa para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) juga lebih mengedepankan ibu atau pihak perempuan untuk mengasuh anak-anaknya daripada bapak atau pihak laki-laki, sebagaimana dikutip oleh DR. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al Islam wa Adillatuh fi as Syariat al Islamiyah*:

قدم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال

“Demi kepentingan anak, para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) lebih mengedepankan (memberikan kepada) pihak perempuan daripada pihak laki-laki dalam pemeliharaan anak-anaknya, karena perempuan lebih sayang, lebih perhatian terhadap pendidkannya, lebih sabar dan lebih mempunyai banyak waktu untuk mendampingi anak-anaknya”.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut “*Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak-anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud sekarang ini sudah berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX), berada di bawah *hadhanah* Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz/12 tahun;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang dimaksud ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa agar perkembangan psikis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat tetap harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, untuk bertemu dan berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya, baik secara langsung atau secara daring/*online* dengan tidak mengganggu kesehatan dan/atau kegiatan pendidikan anak.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX), dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	26.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)